

**PERATURAN LURAH  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 9 TAHUN 2024**



**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (*BLT-DD*) KALURAHAN JAMBIDAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- LURAH JAMBIDAN,
- Menimbang : a. bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa digunakan dan ditujukan untuk tujuan percepatan pencapaian SDGs Desa salah satunya adalah desa tanpa kelaparan dan kemiskinan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalurahan dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (*BLT-DD*) Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jambidan, (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Kalurahan tanggal ... Desember 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH JAMBIDAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lurah adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa serta kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Musyawarah Kalurahan adalah yang selanjutnya disebut *Muskal* adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan kemasyarakatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat *APBN* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut *APBkal* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat *KPM* adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut *BLT-DD* adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada *KPM* dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui *Muskal*.
16. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkrit, individual dan final.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLTDesa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa

### Pasal 3

*BLT-DD* diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran *KPM*.

## BAB III PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT *BLT-DD* DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT *BLT-DD*

### Pasal 4

- (1) Calon *KPM BLT-DD* sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon *KPM BLT-DD* dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon *KPM BLT-DD* berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
  - e. masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon *KPM* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat calon *KPM*;

- b. rincian calon *KPM* berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah calon *KPM*.
- (6) Daftar Calon *KPM BLT-DD* Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
  - (7) Jumlah *KPM* disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
  - (8) Lurah menetapkan *KPM BLT-DD* dari daftar calon *KPM* sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan Keputusan Lurah.
  - (9) Daftar *KPM BLT-DD* Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan Lurah.

#### Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama *KPM BLT-DD* apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu Keluarga;
  - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kalurahan; dan
  - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari *APBN*
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari nama calon *KPM* yang ditetapkan dan terlampir dalam Peraturan Lurah.
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan *KPM BLT-DD* karena meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti *KPM BLT-DD* hanya menerima *BLT-DD* sebanyak sisa *BLT-DD* yang diterima *KPM BLT-DD* sebelumnya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan *KPM BLT-DD* dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari *APBN*, maka Pengganti *KPM BLT-DD* menerima *BLT-DD* sejak *BLT-DD* diterima oleh *KPM BLT-DD* sebelumnya.
- (6) Jumlah penerima *BLT-DD* pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember tidak lebih sedikit dari bulan Januari 2025.
- (7) Data *KPM BLT-DD* dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Kalurahan.

#### BAB IV

#### TATACARA PENYALURAN DAN BESARAN *BLT-DD*

#### Pasal 6

- (1) Besaran *BLT-DD* ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember kepada setiap *KPM*.
- (2) Penyaluran *BLT-DD* Tahun 2025 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan *metode tunai langsung kepada penerima*.

- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada *KPM* paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat.
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan *BLT-DD* kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan.
- (5) Penyaluran *BLT-DD* dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran *BLT-DD* mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran *BLT-DD* kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

## BAB V PENDATAAN CALON *KPM*

### Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon *KPM BLT-DD*.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum *BLT-DD*, kriteria calon *KPM*, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran *BLT-DD*

### Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan *BLT-DD* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tim Pendataan *BLT-DD* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat carik;
  - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan

### Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (*exclusion error*) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul.



- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon *KPM BLT-DD* sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini

#### Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon *KPM* hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8.
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon *KPM*.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini.
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon *KPM*, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan.
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah.
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan.
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon *KPM BLT-DD* untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui *Muskal*.
- (8) *Bamuskal* menyelenggarakan *Muskal* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon *KPM BLT-DD* dari Lurah

#### Pasal 11

- (1) *Muskal* dilaksanakan oleh *Bamuskal* untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon *KPM* yang diserahkan oleh Lurah.
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon *KPM*.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon *KPM* dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, *Bamuskal* meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon *KPM* yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon *KPM* ddituangkan didalam berita acara *Muskal* yang dilampiri dengan data by name by address calon *KPM*.
- (6) Data calon *KPM BLT-DD* sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH JAMBIDAN,

ZUBAIDI,



Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI,



BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 9